



PENETAPAN

NOMOR 337/Pdt. P/2014/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara-perkara Perdata telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

I GEDE PRADNYANA: Umur \pm 29 tahun, Agama Hindu, pekerjaan wiraswasta

beralamat di Jalan Kebo Iwa Gang Kepundung No.28
Lingkungan Leping Dusun Leping Desa/Kelurahan
Padangsambian Kaja, Kecamatan Denpasar Barat, Kota
Denpasar, Propinsi Bali, yang selanjutnya disebut sebagai

PEMOHON;-----

Pengadilan Negeri tersebut ;-----

Telah membaca surat-surat yang bersangkutan ; -----

Telah membaca surat pencabutan Pemohon tertanggal 30 Oktober 2014,
mencabut perkaranya yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Denpasar dibawah Register Nomor 337/Pdt.P/2014/PN Dps.; -----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dicabut oleh
Pemohon, maka perkara tersebut harus dikeluarkan/dicoret dari daftar perkara di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar ; -----

Menimbang, oleh karena pencabutan perkara dilakukan oleh Pemohon, maka
Pemohon dibebankan membayar biaya perkara ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat pasal-pasal dari Undang-Undang dan Peraturan lain yang
bersangkutan ; -----

2

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut permohonannya tertanggal
4 September 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar
dibawah Register Nomor 337/Pdt.P/2014/PN Dps ; -----
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Denpasar atau Pejabat yang
ditunjuk untuk mencoret perkara tersebut dari daftar perkara pada Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Denpasar ; -----
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.
171.000,- (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ; -----

Demikianlah ditetapkan pada hari : **KAMIS**, tanggal **30 OKTOBER 2014**, oleh
kami **I DEWA GEDE SUARDITHA, SH.**, sebagai Hakim Tunggal penetapan tersebut
diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dan dibantu oleh **Hj. SRI
ASTUTIANI, SH.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dengan
dihadiri oleh Kuasa Pemohon ; -----

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Hj. SRI ASTUTIANI, SH.

I DEWA GEDE SUARDITHA, SH.

Perincian Biaya :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya pendaftaran..... Rp. 30.000,-
- Proses.....Rp. 50.000,-
- Panggilan.....Rp. 75.000,-
- PNBP.....Rp. 5.000,-
- Meterai.....Rp. 6.000,-
- Redaksi pencabutan.....Rp. 5.000,-
- Jumlah.....Rp.171.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)